Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Halaman: 188 – 37

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

# Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah (MTs dan MA)

Muhammad Fadillah[1], Amril. M[2]
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
mhdfadillah12345@gmail.com[1], amril@uin-suska.ac.id[2]

**Kata Kunci**:
*Kebijakan Pendidikan, Madrasah, Kurikulum Islam, SKB 3 Menteri, Pendidikan Nasional*

**Abstrak**

Artikel ini menganalisis kebijakan pendidikan Islam di madrasah (MTs dan MA) dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia. Fokus penelitian mencakup perbandingan karakteristik pesantren, sekolah umum, dan madrasah, khususnya dalam porsi kurikulum agama dan umum sebelum dan setelah keluarnya SKB 3 Menteri tahun 1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah awalnya didominasi 70% materi agama, namun bergeser menjadi 70% materi umum pasca-1975. Dua faktor utama pendirian madrasah adalah kebutuhan pragmatis masyarakat dan kekhawatiran terhadap sekularisasi dari sekolah Belanda. Artikel ini juga membahas tantangan madrasah seperti manajemen, kurikulum, dan kesenjangan sumber daya, serta upaya pemerintah melalui kebijakan seperti UU Sisdiknas No. 20/2003 untuk menyetarakan madrasah dengan sekolah umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan kebijakan. Kesimpulannya, madrasah memainkan peran strategis dalam pendidikan Islam, namun memerlukan penguatan infrastruktur dan kurikulum untuk bersaing secara global.

***Key Word***:
*Education Policy, Madrasah, Islamic Curriculum, Joint Decree of Three Ministers, National Education*

***Abstract***

*This article examines Islamic education policies in madrasahs (MTs and MA) within Indonesia's national education system. The study compares the characteristics of Islamic boarding schools (pesantren), public schools, and madrasahs, particularly regarding the proportion of religious and general subjects before and after the 1975 Joint Decree of Three Ministers. Findings reveal that madrasahs initially covered 70% religious content but shifted to 70% general subjects post-1975. Two key factors driving the establishment of madrasahs were societal pragmatic needs and concerns over secularization from Dutch schools. The article also addresses challenges such as management, curriculum gaps, and resource disparities, alongside government efforts through policies like Law No. 20/2003 to equalize madrasahs with public schools. Using a qualitative approach with literature and policy analysis, the study concludes that madrasahs play a strategic role in Islamic education but require strengthened infrastructure and curricula to compete globally.*

Copyright © 2025 Muhammad Fadillah, Amril. M
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk dibicarakan, karena biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang menempuh jenjang pendidikannya. Dengan pendidikan, manusia mampu meningkatkan pengetahuannya serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Dalam hal ini, pemerintah juga tidak tinggal diam dalam meningkatkan mutu pendidikan, terbukti dengan lahirnya salah satu peraturan dalam mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Pendidikan Islam di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari kerangka Sistem Pendidikan Nasional, karena posisinya sebagai bagian dari sub- sistem pendidikan nasional. Pada dasarnya, persoalan mendasar pada pendidikan Islam di Indonesia tidak jauh berbeda dengan persoalan pendidikan nasional pada umumnya yaitu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah manajemen. Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari adanya tantangan yang sangat besar dari sejak dahulu, apalagi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik sejak tahun 1997 hingga saat ini.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berkaitan tentang pendidikan Islam dapat ditinjau dari sejarah perundang-undangan sistem pendidikan nasional. Dalam tiga masa pemerintahan Indonesia, yaitu orde lama, orde baru dan masa reformasi. Indonesia memiliki tiga Undang- Undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan nasional mengakibatkan perkembangan pendidikan Islam dari masa-masa kemasa mengalami keterlambatan. Butuh waktu 58 tahun (1945-2003) untuk memasukkan tiga hal dari pendidikan Islam kedalam Undang-Undang sistem pendidikan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

nasional. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, barulah pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tiga hal tersebut termaktub secara utuh dalam UU sistem pendidikan nasional.

Lembaga pendidikan pesantren, sekolah dan madrasah adalah tiga bentuk institusi yang memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya pada porsi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementrian terkait. Pesantren, memiliki muatan pelajaran agama yang lebih dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi waktu yang lebih sedikit yaitu 2 jam pelajaran dalam satu minggunya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 maliputi 70% materi agama dan 30% materi umum. Setelah keluarnya SKB 3 menteri pada tahun 1975, komposisi materi dibalik menjadi 30% materi agama dan 70% materi umum.

Eksistensi madrasah juga pembaruannya di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20 baik aspek fisik maupun nonfisik melalui banyak kejadian dan historiografi. Dimana beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi misinya dan gerakan pembaharuan Islam Melalui konsepsi moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas: Pertama, Madrasah didirikan dengan alasan untuk melakukan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama agar meningkatkan daya spiritualis agamis, seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Ketiga, madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama adalah madrasah diniyah yang dikelola secara modernis, juga yang dilakukan Madrasah Sumatera Thawalib pada tahun 1919.

Secara historis, terdapat dua faktor penting yang melatar belakangi munculnya madrasah, yaitu: pertama, adanya pandangan yang menganggap bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dalam hal ini pesantren dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; kedua, timbulnya kekhawatiran terhadap begitu cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan perkembangan sekularisme, sehingga masyarakat Muslim-terutama para reformis berupaya melakukan sebuah pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah Saat ini, sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan disekolah madrasah mulai memadukan antara sistem pendidikan pondok pesantren dengan sistem pendidikan pada sekolah-sekolah modern yang kemudian muncullah istilah penamaan pondok pesantren modern. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang dalam dunia Islam dan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah, bahkan kemudian lahirlah sistem perjenjangan pada madrasah-madrasah yang mengikuti bentuk-bentuk sekolah modern seperti Madarash Ibtidaiyah sama dengan SD, Madrasah Tsanawiyah sama dengan SMP, dan Madrasah Aliyah sama dengan SMA Sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah dapat dilihat pada bagaiman implementasinya.

Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apapun rumusan kebijakan yang dibuat, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat dirasakan manfaatnya. Sebaliknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan, akan lebih bermanfaat, apapun hasilnya Kemunculan sekolah Islam mts membuktikan bahwa adanya kepercayaan masyarakat muslim Indonesia terhadap sekolah MTs tentunya menjadi sinyal positif bagi kebangkitan pendidikan Islam. Hal tersebut, sangat membantu bagi pemerintah dalam mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan bebas buta aksara, yang merupakan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka mengisi dan mensyukuri kemerdekaan Indonesia

Saat ini, sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan disekolah madrasah mulai memadukan antara sistem pendidikan pondok pesantren dengan sistem pendidikan pada sekolah-sekolah modern yang kemudian muncullah istilah penamaan pondok pesantren modern. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang dalam dunia Islam dan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah, bahkan kemudian lahirlah sistem perjenjangan pada madrasah-madrasah yang mengikuti bentuk-bentuk sekolah modern seperti Madarash Ibtidaiyah sama dengan SD, Madrasah Tsanawiyah sama dengan SMP, dan Madrasah Aliyah sama dengan SMA Sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah dapat dilihat pada bagaiman implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apapun rumusan kebijakan yang dibuat, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat dirasakan manfaatnya.

Sebaliknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan, akan lebih bermanfaat, apapun hasilnya. Lahirnya Sekolah-MTs merupakan respon ketidakpuasan terhadap Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan nasional dianggap gagal mambangun moral para siswa dan melindungi mereka dari maraknya penggunaan obat-obat terlarang,

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

pergaulan bebas, dan kenakalan remaja Konsep pendidikan dalam MTs sebenarnya tidak membawa konsep baru, sebab konsep sekolah-MTs pada dasarnya jauh-jauh sudah digagas oleh para pemikir Islam, yang mana menawarkan konsep bagaimana mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki manusia secara utuh, tanpa terbelah seperti halnya dalam konsep yang dianut oleh sekuler, yang memisahkan antara kebutuhan akal, jiwa, qolbu dan jasad.

Dalam konsep MTs keempat aspek tersebut pada diri manusia harus terdidik, terasah, terperhatikan secara optimal Madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan dan sejajar dengan sekolah umum. Perbedaan antara madrasah dan sekolah umum terletak pada sejarah pembentukannya serta ciri khasnya. Dari sisi sejarah, sekolah atau pendidikan umum dibentuk dari model pendidikan umum yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda, sementara madrasah dibentuk sebagai respons terhadap pandangan umum bahwa sekolah- sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang berkuasa dan pejabat pemerintahan Tantangan penyelenggaraan pendidikan madrasah antara lain: pertama, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial dan globalilsasi yang demikian cepat, yang tidak dibarengi percepatan konsepsional, teknik metodologi maupun administrasi, managemen di lingkungan madrasah. 20 Kedua, hambatan birokrasi dalam penataan prosedur pengembangan baik kelembagaan madrasah, organisasi, administrasi serta kurikulum dan teknik metodologinya. Ketiga, tuntutan komputerisasi dalam sistem administrasi kependidikan, kelengkapan alat- alat laboratorium dan perpustakaan yang masih diperlukan meningkat secara luas dan profesional berkenaan dengan tuntutan yang dihadapinya. Keempat, implementasi kemitraan dan penyelenggaraan pendidikan pada madrasah antara pembina dan masyarakat pengelola madrasah belum dikembangkan secara optimal dan profesional. Kelima, ketidaksiapan pelaksanaan pendidikan di madrasah berkenaan dengan tuntutan kurikulum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial khususnya dalam hubungan kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan. Keenam, perkembangan pendidikan pada madrasah pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat yang latar belakang ekonominya rendah, namun demikian harus menampung siswa yang datang dari kalangan masyarakat yang kurang mampu Berbagai peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum lainnya.

Upaya pemerintah untuk memajukan madrasah juga sudah nampak dari adanya salah satu program strategis di Kemenag untuk meningkatkan mutu madrasah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 2014 yang menyebutkan bahwa pada bidang pendidikan, kebijakan nasional diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat Rencana tersebut direalisasikan dalam sejumlah kebijakan strategis yang mengarah pada upaya perbaikan mutu pendidikan madrasah mulai dari tingkat Raudhatul Athfal sampai pada Aliyah. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih melalui penataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pendidikan di madrasah sehingga dapat terus maju dan berkembang bersama dengan sistem pendidikan nasional. Pengembangan program pendidikan seharusnya tidak hanya dilakukan pada pendidikan umum, akan tetapi juga madrasah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan madrasah akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia, terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah dan mutu madrasah.

## METODE

Pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, khususnya dalam hal kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan. Berbagai peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum lainnya. Upaya pemerintah untuk memajukan madrasah juga sudah nampak dari adanya salah satu program strategis di Kemenag untuk meningkatkan mutu madrasah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 2014 yang menyebutkan bahwa pada bidang pendidikan, kebijakan nasional diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat.

Rencana tersebut direalisasikan dalam sejumlah kebijakan strategis yang mengarah pada upaya perbaikan mutu pendidikan madrasah mulai dari tingkat Raudhatul Athfal sampai pada Aliyah. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih melalui penataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pendidikan di madrasah sehingga dapat terus maju dan berkembang bersama dengan sistem pendidikan nasional. Pengembangan program pendidikan seharusnya tidak hanya dilakukan pada pendidikan umum, akan tetapi juga madrasah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan madrasah akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia, terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah dan mutu madrasah.

## HASIL DAN PEMBHASAN

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Rangkaian hasil penelitian berdasarkan urutan/susunan logis untuk membentuk sebuah cerita. Isinya Lembaga pendidikan pesantren, sekolah dan madrasah adalah tiga bentuk institusi yang memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya pada porsi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementrian terkait. Pesantren, memiliki muatan pelajaran agama yang lebih dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi waktu yang lebih sedikit yaitu 2 jam pelajaran dalam satu minggunya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 maliputi 70% materi agama dan 30% materi umum. Setelah keluarnya SKB 3 menteri pada tahun 1975, komposisi materi dibalik menjadi 30% materi agama dan 70% materi umum.

Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, secara bertahap pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara progresif dan masif oleh umat Islam di berbagai regional diseluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya. Secara historis pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Terlepas dari pengaruh Hindu-Budha atau Arab, pesantren dalam konteks budaya asli Indonesia merupakan bagian dari produk interkasi dan akulturasi Islam. Kemudian, pada masa pemerintahan kolonial belanda, mereka memperkenalkan sistem pendidikan klasikal, maka muncullah madrasah yang tidak hanya memuat pelajaran agama, tetapi juga pelajaran umum.

Lembaga pendidikan pesantren, sekolah dan madrasah adalah tiga bentuk institusi yang memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya pada porsi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementrian terkait. Pesantren, memiliki muatan pelajaran agama yang lebih dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi waktu yang lebih sedikit yaitu 2 jam pelajaran dalam satu minggunya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 maliputi 70% materi agama dan 30% materi umum. Setelah keluarnya SKB 3 menteri pada tahun 1975, komposisi materi dibalik menjadi 30% materi agama dan 70% materi umum. Kemudian reaksi progresif dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa manuver dan dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modernis yang cenderung sekuleris harus dilawan dan dipacu dengan pendirian lembaga dan institusi modern berbasis keislaman. Dengan begitu, reaktualisasi progresif ini dilakukan umat islam dengan cara "melakukan penolakan, namun juga menirukan".10 Melalui konsepsi moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas: Pertama, Madrasah didirikan dengan alasan untuk melakukan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama agar meningkatkan daya spiritualis agamis , seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Ketiga, madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama adalah madrasah diniyah yang dikelola secara modernis, juga yang dilakukan Madrasah Sumatera Thawalib pada tahun 1919. Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, secara bertahap pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara progresif dan masif oleh umat Islam di berbagai regional diseluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah dapat dilihat pada bagaiman implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apapun rumusan kebijakan yang dibuat, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat dirasakan manfaatnya. Sebaliknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan, akan lebih bermanfaat, apapun hasilnya.16 Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan belaku atau dirumuskan.

**Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia**

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berkaitan tentang pendidikan Islam dapat ditinjau dari sejarah perundang-undangan sistem pendidikan nasional. Dalam tiga masa pemerintahan Indonesia, yaitu orde lama, orde baru dan masa reformasi. Indonesia memiliki tiga Undang- Undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, yaitu: UU RI No. 4 Tahun 1950 Jo UU RI No. 12 Tahun 1945 pada masa orde lama; UU RI No. 2 Tahun 1989 pada masa orde baru, dan UU RI No. 20 Tahun 2003 pada masa reformasi. Dalam sistem pendidikan nasional, keberadaan pendidikan Islam terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai lembaga. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai. Tiga hal tersebut dalam sistem pendidikan nasional tidak serta merta masuk dalam Undang-undang pendidikan nasional.

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan nasional mengakibatkan perkembangan pendidikan Islam dari masa-masa kemasa mengalami keterlambatan. Butuh waktu 58 tahun (1945-2003) untuk memasukkan tiga hal dari pendidikan Islam kedalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, barulah pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tiga hal tersebut termaktub secara utuh dalam UU sistem pendidikan nasional.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Di Indonesia, studi pendidikan Islam pada umumnya hanya dipahami sebatas sebagai ciri khas dari pendidikan Islam yang berlatar belakang keagamaan. Demikian pula batasan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah dalam mengatur perundangan.

Lembaga pendidikan pesantren, sekolah dan madrasah adalah tiga bentuk institusi yang memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya pada porsi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementrian terkait. Pesantren, memiliki muatan pelajaran agama yang lebih dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi waktu yang lebih sedikit yaitu 2 jam pelajaran dalam satu minggunya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 maliputi 70% materi agama dan 30% materi umum. Setelah keluarnya SKB 3 menteri pada tahun 1975, komposisi materi dibalik menjadi 30% materi agama dan 70% materi umum

**Sejarah Madrasah di Indonesia**

Eksistensi madrasah juga pembaruannya di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20 baik aspek fisik maupun nonfisik melalui banyak kejadian dan historiografi. Dimana beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi misinya dan gerakan pembaharuan Islam Melalui konsepsi moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas: Pertama, Madrasah didirikan dengan alasan untuk melakukan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama agar meningkatkan daya spiritualis agamis , seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Ketiga, madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama adalah madrasah diniyah yang dikelola secara modernis, juga yang dilakukan Madrasah Sumatera Thawalib pada tahun 1919.

Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, secara bertahap pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara progresif dan masif oleh umat Islam di berbagai regional diseluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya.

**Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah**

Eksistensi madrasah dan pembaruannya di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20 baik secara aspek fisik maupun nonfisik. Terlacaknya kebijakan diskriminatif oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi pemantik reaksi terhadap umat Islam, baik secara defensif maupun progresif defensif tentu dilakukan oleh para ulama tradisional, dengan cara menghindari semaksimal mungkin segala pengaruh politik pemerintahan kolonial Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Kemudian, reaksi progresif dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa segala manuver yang didominasi oleh Hindia Belanda dengan bentuk pendidikan modernis yang lebih cenderung sekuler harus dilawan dengan cara memacu pendirian lembaga dan institusi modern berbasis keIslaman.

Secara historis, terdapat dua faktor penting yang melatar belakangi munculnya madrasah, yaitu: *pertama*, adanya pandangan yang menganggap bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dalam hal ini pesantren dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; *kedua*, timbulnya kekhawatiran terhadap begitu cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan perkembangan sekularisme, sehingga masyarakat Muslim-terutama para reformis berupaya melakukan sebuah pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.

Saat ini, sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan disekolah madrasah mulai memadukan antara sistem pendidikan pondok pesantren dengan sistem pendidikan pada sekolah-sekolah modern yang kemudian muncullah istilah penamaan pondok pesantren modern. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang dalam dunia Islam dan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah, bahkan kemudian lahirlah sistem perjenjangan pada madrasah-madrasah yang mengikuti bentuk-bentuk sekolah modern seperti Madarash Ibtidaiyah sama dengan SD, Madrasah Tsanawiyah sama dengan SMP, dan Madrasah Aliyah sama dengan SMA

**Peluang dan Tantangan Madrasah di Indonesia**

Madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan dan sejajar dengan sekolah umum. Perbedaan antara madrasah dan sekolah umum terletak pada sejarah pembentukannya serta ciri khasnya. Dari sisi sejarah, sekolah atau pendidikan umum dibentuk dari model pendidikan umum yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda, sementara madrasah dibentuk sebagai respons terhadap pandangan umum bahwa sekolah- sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang berkuasa dan pejabat pemerintahan.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Tantangan penyelenggaraan pendidikan madrasah antara lain: *pertama*, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial dan globalilsasi yang demikian cepat, yang tidak dibarengi percepatan konsepsional, teknik metodologi maupun administrasi, managemen di lingkungan madrasah. [20] *Kedua*, hambatan birokrasi dalam penataan prosedur pengembangan baik kelembagaan madrasah, organisasi, administrasi serta kurikulum dan teknik metodologinya. *Ketiga*, tuntutan komputerisasi dalam sistem administrasi kependidikan, kelengkapan alat- alat laboratorium dan perpustakaan yang masih diperlukan meningkat secara luas dan profesional berkenaan dengan tuntutan yang dihadapinya. *Keempat*, implementasi kemitraan dan penyelenggaraan pendidikan pada madrasah antara pembina dan masyarakat pengelola madrasah belum dikembangkan secara optimal dan profesional. *Kelima*, ketidaksiapan pelaksanaan pendidikan di madrasah berkenaan dengan tuntutan kurikulum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial khususnya dalam hubungan kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan. *Keenam*, perkembangan pendidikan pada madrasah pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat yang latar belakang ekonominya rendah, namun demikian harus menampung siswa yang datang dari kalangan masyarakat yang kurang mampu Rencana tersebut direalisasikan dalam sejumlah kebijakan strategis yang mengarah pada upaya perbaikan mutu pendidikan madrasah mulai dari tingkat Raudhatul Athfal sampai pada Aliyah. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih melalui penataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pendidikan di madrasah sehingga dapat terus maju dan berkembang bersama dengan sistem pendidikan nasional. Pengembangan program pendidikan seharusnya tidak hanya dilakukan pada pendidikan umum, akan tetapi juga madrasah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan madrasah akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia, terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah dan mutu madrasah.

## KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengikuti kebijakan dalam sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam undang-undang sisdiknas. Dalam sistem pendidikan nasional, keberadaan pendidikan Islam terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai. Ada dua faktor penting yang melatar belakangi munculnya madrasah, yaitu: pertama, adanya pandangan yang menganggap bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dalam hal ini pesantren dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; kedua, timbulnya kekhawatiran terhadap begitu cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan perkembangan sekularismeManusia dalam berbuat tentunya terdapat kesalahan yang sifatnya dari yang seharusnya. Terlebih dalam kegiatan menyusun makalah ini. Untuk itu, penulis harapkan dari pembaca dalam kritik dan saran guna perbaikan penyusunan selanjutnya Kebijakan pendidikan Islam dalam kaitannya dengan madrasah mulai mengalami perubahan signifikan setelah lahirnya Undang-Undang sisdiknas No 20 Tahun 2003, kemudian diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas madrasah, sehingga dijamin bahwa tidak ada perbedaan dan diskrimisasi terhadap pendidikan umum dan pendidikan madrasah. Maka setiap disebut sekolah pasti dilanjutkan madrasah. Simbol garis miring diletakkan diantara sekolah dan madrasah. [15] Hal ini adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan persamaan hak dan kewajiban antara sekolah dan madrasah yang telah dijamin oleh negara Madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan dan sejajar dengan sekolah umum. Perbedaan antara madrasah dan sekolah umum terletak pada sejarah pembentukannya serta ciri khasnya. Dari sisi sejarah, sekolah atau pendidikan umum dibentuk dari model pendidikan umum yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda, sementara madrasah dibentuk sebagai respons terhadap pandangan umum bahwa sekolah- sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang berkuasa dan pejabat pemerintahan.

## DAFTAR REFERENSI

Gultom, Fadly Mart, *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Iskandar, Wahyu, *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah*, 4 No. 1 2019.

Juddah, Moeh, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam,* Cet. I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

Kunaengsih, *Konsep MTs*, 1 No. 1 2015.

Lubis, Ahmadi, *MTs dalam Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 4 no. 2 2018. Muflih dan Mifachul Ulum, *Pendidikan Islam antara Dua Atap: Studi Pada*

*Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah,* 1 No. 2 2019.

Nuryanta, Nanang, Memahami Problem dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia, 8 no. 6 2003.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Nata, Abudin, *Sejarah Pendidika Islam*, (Jakarta, Kencana, 2016.
Qodir, Zuly, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Shabir M, *Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, 16 No. 2 2013.
Edukasi (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan), Volume 4, Nomor 4, Oktober-Desember 2006
Haidar, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014) Khozin, Jejak-jejak Pendidikan Islam di Islam di Indonesia ( Malang: UMM Presss, 2006) Kosim, Muhammad, Sejarah Madrasah Perkembangan dan Pertumbuhan, Tadris, Vol 2 No 1, 2007
Mufron, Ali, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013) Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
Mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusup, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008) Nata, Abuddin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010)
Nata, Abudin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2003)
Nizar, Samsul, Ordononsi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, (Surabaya: Imtiyas, 2011) Nurdin, Syafrudin, Model Pembelajaran Yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Jakarta: Quantum Teaching, 2005)
Rodliyah, St, Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Jember: STAIN Jember Press, 2013)
Shaleh, Abdul, Rachman Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
Steenbrink, Karel A. Pesantren Madrasah Sekolah, ( Jakarta: LP3ES, 1994) Susilowati, Samsul, Eksistensi Madrasah dalam Pendidikan Indonesia, Madrasah, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2008
Sutejo, Muwardi, dkk, Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam dan Universitas Terbuka, 1992) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988).